



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXX, NIK 1672024808980003, tempat tanggal lahir Perandunan 8 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Kopi, tempat kediaman di Dusun Sungai Tebal, RT. 004, Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, alamat email **XXXX**, nomor handphone 081217240686, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXXX, NIK 1672021101870001, tempat tanggal lahir di Pagar Alam 11 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Kopi, tempat kediaman di Dusun Sungai Tebal, RT. 004, Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada register Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Bko, pada tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Masurai,

Hal. 1 dari 7 Hal.
Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Bko



Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/3/X/2014, tertanggal 10 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Terdi di Dusun Sungai Tebal, RT. 004, Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sampai tahun 2016 dan kemudian pindah tempat tinggal ke rumah bedeng di Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXX**, NIK 1672020303170001, Laki-Laki, Lahir di Sungai Tebal 3 Maret 2017, Pendidikan SD dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Tergugat;

3. Bahwa pada bulan Oktober 2019, dengan sebab pada saat itu Tergugat tiba-tiba saja marah-marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berhubungan dekat dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas, Penggugat yang tidak terima dengan tuduhan Tergugat tersebut membantah apa yang Tergugat tuduhkan, sehingga Tergugat pun menjadi emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah kebun sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;

5. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal.
Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
7. Bahwa Tergugat berpenghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat sejumlah Rp20.000 x 90 hari =1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
9. Bahwa Penggugat meminta mut'ah berupa uang kepada Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa perkara ini sebelumnya sudah pernah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Bangko Nomor: 124/Pdt.G/2021/PA.Bko, tertanggal 1 Maret 2021, namun perkara tersebut gugur;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp20.000 x 90 hari =1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 3 dari 7 Hal.
Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan pada sidang pertama;

Bahwa, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah relaas panggilan dalam surat tercatat Nomor:385/Pdt.G/2024/PA.Bko., tanggal 06 September 2024 menurut berita acara status akhir relaas panggilan Tergugat gagal terkirim disebabkan tidak jelas alamat Tergugat;

Bahwa di persidangan Penggugat memberikan penjelasan terkait alamat Tergugat, bahwa Tergugat penduduk Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan, dan alamat tersebut adalah rumah kontrakan dan sudah 2 (dua) tahun Tergugat tidak berada di rumah kontrakan tersebut sampai saat ini, dan Penggugat menyatakan berupaya untuk mencari alamat Tergugat senyatanya;

Bahwa, Penggugat pada persidangan selanjutnya tidak pernah datang sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui domisili elektronik Penggugat, dan Tergugat surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)

Hal. 4 dari 7 Hal.
Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo. romawi III huruf B SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan pada sidang pertama sedangkan sidang selanjutnya tidak pernah datang kembali, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan terakhir Nomor:385/Pdt.G/2024/PA.Bko., tanggal 06 September 2024 menurut berita acara status akhir relaas panggilan Tergugat gagal terkirim disebabkan tidak jelas alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkaranya dalam hal ini hanya hadir ketika sidang pertama dan sidang selanjutnya tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Hukum Kamar Agama Angka 5.a Menyatakan apabila Para Pihak Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya perkara ini tidak dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal.
Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan 28 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.**, sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Benny Suryanto, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat, dan tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Tunggal,

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Benny Suryanto, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. PNB | | |
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 34.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal.
Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal.
Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)